



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK, tempat lahir di Merauke, tanggal 29 Februari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: **Penggugat**;
melawan

XXXXX, NIK, tempat lahir Merauke, tanggal 25 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 05 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa pada saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 1 bulan;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Termohon di Jalan XXXXX;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama, xxxxx, laki-laki, berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021, tepatnya 3 bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat mulai melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat dengan memukul dibagian mata hingga lebam, pada saat itu juga Penggugat dalam keadaan hamil, namun Tergugat merasa telah melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada Penggugat, Penggugat pun memberikan kesempatan dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah lebih baik lagi;

6.-----

Bahwa Penggugat sudah pernah menasihati Tergugat untuk berubah menjadi yang lebih baik, namun setiap kali di nasihati Penggugat dan Tergugat berakhir dengan bertengkar/cekcok kembali;

7.-----

Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Penggugat mengetahui Tergugat sedang mengajak wanita lain untuk bertemu pada malam hari, namun pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal hal tersebut, Tergugat tidak mengakui dan tidak berkata jujur kepada Penggugat;

8.-----

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juli 2024, yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat masih sering berselisih paham dan juga sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah,

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali Penggugat menasehati dengan cara baik-baik, namun Tergugat selalu menjawab dengan emosi dan dengan nada tinggi, hingga berkata kasar kepada Penggugat, sikap tempramen Tergugat membuat Penggugat merasa tertekan dan takut Tergugat akan melakukan tindakan KDRT lagi kepada Penggugat, Penggugat pun memutuskan keluar dari rumah dengan membawa anak dan sekarang tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan XXXXX, namun Tergugat sudah sempat meminta maaf kepada Penggugat dan ingin kembali bersama, akan tetapi Penggugat sudah tidak mempercayai sikap Tergugat lagi, dan tetapi ingin berpisah;

9.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Agustus 2024 dikarenakan Tergugat tiba-tiba datang ke rumah Penggugat dan merebut handphone Penggugat secara paksa hingga Tergugat melakukan tindakan KDRT dengan memukul bagian lengan Penggugat hingga memar, Tergugat melakukan hal tersebut pun dengan alasan yang tidak jelas, setelah itu dikarenakan Tergugat tidak berhasil mengambil handphone Penggugat sehingga di tanggal 29 Agustus 2024, Penggugat merasa dipersulit oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak yang dikarenakan pada saat itu jadwal Penggugat untuk bertemu dengan anak, namun pada saat Penggugat ingin mengambil anak di rumah keluarga Tergugat yang berada di XXXXX, namun Tergugat beberapa kali meminta kesempatan Penggugat untuk kembali bersama, akan tetapi dari Penggugat sudah tidak ingin kembali bersama dengan Tergugat yang dikarenakan sifat Tergugat tidak kunjung berubah, hingga Tergugat sempat menghubungi pihak kepolisian untuk datang ke rumah dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, setelah polisi datang ke rumah, polisi pun mengambil handphone Penggugat dan Tergugat dengan alasan agar Penggugat dan Tergugat bisa berkomunikasi secara langsung dan semakin mempererat hubungan rumah tangga, namun ketika Penggugat ingin mengambil kembali handphone Penggugat, Penggugat baru mengetahui handphone tersebut sudah ada ditangan Tergugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah mengambil hak milik Penggugat, Penggugat juga merasa sudah tidak ada kecocokkan lagi bersama dengan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak ingin kembali bersama dengan Tergugat lagi;

10.-----

Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik layaknya sebagai suami isteri;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun membina rumah tangga lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhamad Sobirin, S.H.I.) tanggal 17 Oktober 2024, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat setuju dengan dalil pada gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), 2, (dua), dan 3 (tiga);
2. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), dikarenakan anak tersebut masih diasuh bersama;
3. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Penggugat pada angka 5 (lima), fakta yang terjadi adalah pada malam hari antara Penggugat dan Tergugat sedang cekcok sehingga membuat Penggugat ingin keluar dari rumah namun dikarenakan sudah malam sekitar jam 01.00 malam, Tergugat pun berusaha untuk membujuk Penggugat agar tetap di rumah namun Penggugat tetap melawan dan keras kepala dan posisinya Tergugat sedang bingung waktu itu harus menjaga ibu Tergugat yang sedang sakit stroke;
4. Bahwa Tergugat tidak membenarkan sepenuhnya dengan dalil dalam surat gugatan Penggugat pada angka 6 (enam), yang dikarenakan memang benar Penggugat menasehati Tergugat, namun Penggugat juga sering melawan dan juga keras kepala kepada Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh), yang dikarenakan Tergugat sudah menjelaskan alasan mengapa Tergugat menghubungi dan mengirimkan via chat kepada perempuan lain, Tergugat juga sudah meminta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu hubungan rumah tangga tersebut kembali seperti biasa;
6. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan), yang dikarenakan tidak ada

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi di tanggal tersebut, pada saat itu tiba-tiba Penggugat meminta untuk bercerai dan pergi dari rumah kemudian tinggal di rumah keluarga Penggugat;

7. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan), yang dikarenakan fakta yang terjadi adalah di tanggal 25 Agustus 2024 Tergugat datang mengantar anak ke rumah tempat Penggugat berada, namun sesampainya disana Tergugat pun penasaran dan membuka handphone milik Penggugat, setelah Tergugat membuka isi handphone Penggugat, Tergugat melihat isi chat Penggugat dengan pria lain dan sudah memiliki hubungan (berpacaran), hal itu pun diakui oleh Penggugat dan juga selingkuhan Penggugat, selain itu Ibu Penggugat juga mengetahui hal tersebut namun tidak memberitahukan kepada Tergugat yang masih berstatus suami Penggugat, selain itu alasan di tanggal 29 Agustus 2024 Tergugat sampai mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak yang dikarenakan Penggugat mempunyai rencana untuk membawa anak tersebut ke luar kota bersama pria selingkuhan Penggugat, terkait masalah hingga adanya pihak polisi, bukan Tergugat yang melapor namun kakak Tergugatlah yang melapor dikarenakan pada saat itu Penggugat membuat keributan di rumah kakak Tergugat;

8. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas), yang dikarenakan berdasarkan dari poin 8 sampai poin 11 ini, semua yang disampaikan Penggugat dengan alasan-alasan tersebut, hal tersebut hanya menjadi alasan agar Penggugat bisa berpisah dengan Tergugat dan setelah Penggugat bisa menjalin hubungan dengan pria selingkuhannya, dan juga Tergugat merasa berdasarkan itu Tergugat sudah tidak ada harapan bersama dengan Penggugat lagi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan setuju gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. bahwa, tidak benar jika anak tersebut dalam asuhan bersama karena pada saat itu antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah.
2. Bahwa, tidak benar dengan dalih tergugat, faktanya pada saat itu jam 3:00 dini hari tergugat sedang bermain kartu, penggugat menasehati tergugat untuk istirahat namun tergugat kesal langsung memukul penggugat pada saat kejadian itu penggugat ingin pulang karena merasa di perlakukan tidak baik namun tergugat semakin kesal lalu mendorong penggugat hingga terjatuh yang saat itu sedang hamil. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan ibu tergugat.
3. Bahwa, tidak benar jika penggugat sering melawan tergugat, faktanya adalah penggugat seringkali menasehati tergugat untuk menjadi yang lebih baik tetapi ujungnya berakhir cekcok karena sifat tergugat yang keras kepala.
4. Bahwa, tidak benar jika tergugat menjelaskan kepada penggugat perihal chatting bersama perempuan lain. Karena faktanya penggugat mengetahui itu dari orang lain.
5. Bahwa, tidak benar jika tidak ada pertengkaran faktanya malam sekitar jam 1:00 dini hari tergugat mengusir penggugat dari rumah karena tidak menuruti kemauan penggugat untuk berhubungan suami-istri karena penggugat merasa sangat Lelah.
6. Bahwa tidak benar jika penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, faktanya itu hanya chatting via wa dan itu terjadi setelah tergugat mentalak penggugat. Dan pada saat itu tergugat melakukan kekerasan kepada penggugat. Dan terkait masalah polisi bahwa tidak benar jika penggugat

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keributan karena faktanya tergugatlah yang menyusahkan penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

7. Bahwa tidak benar jika penggugat mencari-cari alasan untuk berpisah kepada tergugat. Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam pernikahan tersebut karena sifat tergugat yang temperamental, tidak pernah memberikan perhatian, sering mabuk-mabukan dan judi online.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama merauke dan Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak dalih-dalih tergugat seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
3. Menjatuhkan talak tergugat (XXXXX) terhadap penggugat (XXXXX)
4. Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Pokok Perkara :

1. Bahwa terhadap point 1 (satu), Tergugat tidak sepakat pada replik dari Penggugat, dikarenakan fakta yang saat ini terjadi anak tersebut bersama dengan Tergugat, pembuktian dan saksi yang nanti akan menjelaskan benar dan tidaknya pernyataan Penggugat ini saat pembuktian;
2. Bahwa terhadap point 2 (dua), Tergugat tidak sepakat pada replik dari Penggugat, dikarenakan tidak ada pemukulan dan dorong mendorong, semua keterangan Penggugat itu terjadi karena ulah Penggugat sendiri yang berontak pada saat Tergugat lagi menahan Penggugat untuk tidak pergi pada malam itu;
3. Bahwa terhadap point 3 (tiga), Tergugat tidak sepakat pada replik dari Penggugat, dikarenakan selama menikah Penggugat setiap keluar rumah/berpergian sendiri tidak pernah pamit kepada Tergugat yang sebagai suami Penggugat, selain itu anak tersebut pun tidak diperhatikan/diurus sehingga terkadang kelaparan saat Tergugat tidak berada di rumah

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



(bekerja) hingga anak tersebut sering pergi ke rumah kakak Tergugat yang bersebelahan untuk meminta makan, setelah Tergugat mengetahui kejadian tersebut pun, Tergugat mencoba menasehati Penggugat, akan tetapi respon Penggugat malah marah kepada Tergugat;

4. Bahwa terhadap point 4 (empat), Tergugat tidak sepakat pada replik dari Penggugat, dikarenakan di hari kejadian tersebut, besoknya Tergugat sudah menjelaskan dan meminta maaf kepada Penggugat;

5. Bahwa terhadap point 5 (lima), Tergugat tidak sepakat pada replik dari Penggugat, dikarenakan sebelumnya Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak;

6. Bahwa terhadap point 6 (enam), Tergugat tidak sepakat pada replik dari Penggugat, dikarenakan tidak sesuai dengan fakta, pembuktian besok lah yang akan menjawab kebenarannya;

7. Bahwa terhadap point 7 (tujuh), Tergugat tidak sepakat pada replik dari Penggugat, dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang ada dan Penggugat hanya mencari alasan untuk berpisah dengan Tergugat, agar Penggugat bisa menjalin hubungan dengan pria selingkuhannya;

8. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan setuju gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat 1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX Tanggal 16 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Surat 2, Selembar kumpulan foto yang terdiri dari 4 foto tangan Penggugat dengan bekas luka yang disebabkan oleh Tergugat yang meremas tangan kanan dan kiri Penggugat terjadi pada tanggal 25 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan foto di HP Penggugat yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Tergugat mengakui bahwa foto tersebut adalah tangan Penggugat dan mengakui bahwa Tergugat memegang tangan Penggugat, namun membantah memegang dengan keras sehingga luka. Bahwa alasan Tergugat adalah ketika itu HP Penggugat ditangan Tergugat, Penggugat bermaksud mengambil kembali HP Penggugat dengan mendorong-dorong Tergugat sehingga Tergugat memegang tangan Penggugat untuk menghindar;

B. Saksi

Saksi 1, XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Malind Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah, Penggugat dalam keadaan hamil 1 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi juga tinggal di kota namun rumah saksi tidak berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa di awal tahun 2021 ketika Penggugat masih dalam kondisi hamil, Penggugat datang ke rumah saksi sendiri dan sesampainya di rumah saksi, Penggugat pingsan;
- Bahwa saksi meminta Tergugat datang ke rumah saksi, kemudian saksi menasehati Penggugat dan Tergugat. Setelah itu Penggugat bersama Tergugat kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi masih mendapat kabar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih bertengkar disebabkan Tergugat berkomunikasi dengan wanita lain melalui media sosial;
- Bahwa pada bulan September 2024 saksi mendapat kabar dari bibi dan Penggugat bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah bibi;
- Bahwa tentang Tergugat mabuk dan judi, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dari dulu, namun tentang Tergugat berjudi online, saksi pernah melihat sendiri ketika Tergugat berkunjung ke rumah saksi setahun yang lalu;
- Bahwa tentang Tergugat menghubungi wanita lain, Penggugat telah menunjukkan percakapan antara Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa ibu saksi menelpon saksi bercerita bahwa Tergugat telah datang ke rumah bersama polisi;
- Bahwa terhadap bukti P.2 saksi mengetahui bahwa yang ada dalam foto tersebut adalah tangan kanan dan kiri Penggugat dalam kondisi biru-biru. Saksi ketika pulang ke rumah orang tua memang melihat sendiri bekas luka di tangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah melihat Tergugat chat dengan wanita lain;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2024 di rumah orang tua Penggugat telah diadakan pertemuan keluarga yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, ayah Penggugat, paman Tergugat dan saksi, berlima membahas tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada pertemuan tersebut Tergugat mengakui tentang Tergugat mabuk dan judi. Selain itu dalam pertemuan Penggugat dan Tergugat cek cok mengenai chat Tergugat dengan wanita lain, namun tidak dibahas tentang Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat susah untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi;

Bahwa Tergugat memberikan tanggapan tentang kejadian di awal tahun 2021. Seingat Tergugat bahwa pada saat itu Tergugat dan Penggugat sedang bertengkar, kemudian Penggugat menelpon saksi agar datang ke rumah Tergugat. Setelah saksi datang, saksi mengajak Penggugat pulang ke rumah saksi. Beberapa jam kemudian Tergugat diminta datang ke rumah saksi. Setelah dinasehati oleh saksi, Tergugat bersama Penggugat pulang kembali ke rumah Tergugat;

Saksi 2, XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Malind Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi menikah dengan kakak Penggugat, yakni saksi pertama Penggugat, pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa sebelum menikah dengan kakak Penggugat, saksi sebelumnya sudah mengenal Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ketekita menikah Penggugat dalam kondisi hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di XXXXX;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta suami tinggal kota dahulu sebulan setelah menikah, namun berjauhan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat hamil 6 bulan, suami saksi ditelpon Penggugat agar menjemput Penggugat, sesampainya di rumah saksi Penggugat pingsan selama kurang lebih 1 jam antara waktu maghrib sampai isya'. Setelah isya' Tergugat datang. Kemudian Tergugat dan Penggugat pulang kembali setelah dinasehati suami saksi;
- Bahwa beberapa waktu sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan, saksi mendapat telpon dari bibi Penggugat bahwa telah terjadi pertengkaran di rumah bibi Penggugat setelah terjadi pertengkaran di rumah Tergugat;
- Bahwa terhadap bukti P.2 saksi mengenali bahwa foto tangan dalam bukti tersebut adalah tangan Penggugat kanan dan kiri. Sekitar sebulan yang lalu, setelah kejadian di rumah bibi Penggugat, saksi beserta suami berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap tangan Penggugat yang saksi lihat bekas luka di tangan kanan dan kiri Penggugat, namun saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu. Awalnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tinggal di rumah bibi Penggugat di XXXXX;
- Bahwa setahu saksi telah dilakukan pertemuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, ayah Penggugat, suami saksi dan paman Tergugat, namun saksi tidak mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari Penggugat bahwa hasil dari pertemuan tersebut Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas keterangan saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



A. Elektronik

Satu buah cakram berisi video dan foto elektronik, tidak dapat dilakukan digital forensik yang cuku, namun telah ditunjukkan isinya oleh Tergugat melalui Laptop Tergugat, kemudian Penggugat mengakui isi tersebut seluruhnya;

B. Saksi

Saksi 1, XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan saksi mengenal Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari empat bersaudara dan Tergugat adalah anak keempat;
- Bahwa saksi hadir ketika Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ketika menikah Penggugat dalam kondisi hamil;
- Bahwa setelah menikah awalnya Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di XXXXX sekitar 3 bulan. Kemudian tinggal bersama di rumah Tergugat di XXXXX;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi dan Tergugat adalah rumah petak dengan 4 pintu. Tergugat dan Penggugat pertama tinggal bersama ibu Tergugat, setelah saksi pulang dari Makasar, saksi tinggal bersama ibu sedangkan Tergugat dan Penggugat tinggal berdua di rumah sendiri;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Tergugat selang satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat cekcok;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Tergugat dan Penggugat pisah rumah;
- Bahwa sebelum berpisah saksi pernah mendengar dari ipar saksi bahwa Penggugat ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 telah dilakukan mediasi keluarga di rumah Tergugat dan Penggugat yang dihadiri oleh Tergugat,

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Penggugat, saksi, XXXXX (istri dari saksi nikah Tergugat dan Penggugat), 2 orang adik saksi, kakak angkat saksi bersama suaminya;

- Bahwa pada pertemuan tersebut dibahas tentang alasan Penggugat ingin berpisah yaitu Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain melalui HP dan Tergugat mengakuinya dan telah meminta maaf. Namun Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau berpisah;
- Bahwa setelah pertemuan itu Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat pergi dari cerita kakak ipar saksi bahwa pada hari itu Penggugat mengantar Tergugat ke tempat kerja sebagai sopir. Setelah mengantar, Penggugat kembali ke rumah sebentar selanjutnya pergi ke rumah bibi Penggugat. keesokan harinya Penggugat datang sendiri mengambil barang-barang dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa 2 minggu setelah Penggugat pergi, Tergugat bercerita ke saksi bahwa Tergugat telah menemukan bukti tentang Penggugat chat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat menunjukkan ke saksi video yang berisi chat Penggugat dengan laki-laki lain di hp milik Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah belum ada lagi pertemuan untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan bahwa perilaku Penggugat sehari-hari kepada keluarga besar Tergugat bersikap “dingin” dan ketika orang tua Tergugat sakit, Penggugat terlihat tidak peduli; Bahwa Penggugat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pamit kepada Tergugat dan kakak angkat perempuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita ke istri kakak ketiga Tergugat tentang perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat bersikap “dingin” dan tidak peduli dengan ibu Tergugat ketika sakit;

Saksi 2, XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan saksi mengenal Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak kedua dari empat bersaudara dan Tergugat adalah anak keempat;
- Bahwa saksi hadir ketika Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ketika menikah Penggugat dalam kondisi hamil;
- Bahwa setelah menikah awalnya Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di XXXXX sekitar 2 bulan. Kemudian tinggal bersama di rumah Tergugat di XXXXX;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi dan Tergugat adalah rumah petak dengan 4 pintu;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat bersebelahan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat cecok;
- Bahwa Penggugat tiba-tiba minta cerai kepada Tergugat;
- Bahwa keluarga telah melakukan mediasi di rumah Tergugat sekitar satu bulan sebelum Tergugat dan Penggugat berpisah;
- Bahwa pertemuan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, 2 kakak Tergugat, saksi, kakak angkat (suami istri);
- Bahwa alasan Penggugat ingin berpisah yaitu Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain melalui HP dan Tergugat mengakuinya dan telah meminta maaf. Namun Penggugat tetap ingin

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



berpisah dari Tergugat meskipun telah dinasehati keluarga Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau berpisah;

- Bahwa setelah pertemuan itu Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama;
- Bahwa sebulan kemudian Penggugat bersama anak pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi dari keluarga di rumah. Kemudian menurut Tergugat bahwa Penggugat pergi dan tinggal di rumah bibi Penggugat di XXXXX;
- Bahwa sejak berpisah tidak pernah bersama kembali dan belum ada lagi pertemuan untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa selama bertetangga, saksi melihat Penggugat tidak merawat anak karena anak dibiarkan main sendiri di luar, kadang saksi temani dan ketika lapar, anak meminta makan kepada saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup atas keterangan saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa ketika Penggugat pergi sudah pamit kepada Tergugat serta kakak ipar dan mereka telah meminta Penggugat untuk berpikir-pikir lagi;
- Bahwa Penggugat membantah tentang Penggugat tidak peduli dengan anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis;

Bahwa kemudian Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

- Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian saksi-saksi yang dihadirkan, saya selaku Tergugat sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat dan sudah meminta bantuan kepada orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak mendapatkan solusi dan malah orang tua Penggugat menyetujui dan mendukung Penggugat untuk bercerai dan setelah itu menikah dengan pria yang menjadi selingkuhan Penggugat.

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan ini saya sebagai suami Penggugat menyetujui untuk berpisah dengan Penggugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan dari orang tua Penggugat sering mencampuri urusan masalah rumah tangga dan juga adanya orang ketiga dalam rumah tangga ini yaitu Penggugat yang telah berselingkuh, serta tidak pernah menaati saya sebagai seorang suami.
- Dengan menyetujui perpisahan ini, saya selaku Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Tergugat sepenuhnya dikarenakan kesaksian yang Tergugat sampaikan sudah benar-benar terjadi pada rumah tangga Tergugat. Hal tersebut dikarenakan Penggugat sudah mempunyai rencana ingin menikah lagi dengan pria selingkuhan Penggugat, sehingga dikhawatirkan psikolog ana tersebut dapat terganggu, selain itu Penggugat juga tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, hal tersebut pun membuat Tergugat ragu dengan kehidupan anak tersebut yang dikarenakan selama ini Tergugatlah yang bekerja dan menafkahi Penggugat dan anak tersebut, namun Penggugat tidak merawat anak tersebut dengan baik sampai anak tersebut sering meminta makan pada orang lain, Tergugat juga khawatir dengan kehidupan anak selanjutnya yang jarang diperhatikan oleh Penggugat.
- Dan saya selaku Tergugat dan ayah dari anak yang bernama XXXXX menyatakan bahwa Tergugat mampu untuk menjaga dan merawat secara lahir batin dari segi apapun, dan juga Tergugat berharap hak asuh anak tersebut bisa jatuh kepada Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian

Halaman **18** dari **30** halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tersebut dalam gugatan dan replik Penggugat;

Menimbang, bahwa tanggapan dan bantahan Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban dan duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kemudian berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa alat bukti elektronik tanpa digital forensik yang cukup, namun oleh karena Tergugat telah mengakui, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan.

Bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti elektronik dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti elektronik tanpa digital forensik yang cukup, namun oleh karena Penggugat telah mengakui, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan.

Bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan telah melakukan KDRT, sedangkan Penggugat juga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa *perbuatan yang* berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat serta *perbuatan yang* berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun keluarga, para saksi dan Hakim maupun mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumah tangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila salah satu pihak sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat "terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, Hakim menilai fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah, menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat, yang mencakup komponen kedekatan, hasrat, maupun komitmen, sehingga rumah

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sedang mengalami disharmoni rumah tangga. Dengan demikian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak terjalin komunikasi yang baik, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*.

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat; Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab Nihayatuz Zain Pasal Talaq dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yaikni "*Iza ta'aradla dhoruratain ru'iyah akhaffuhuma*" (apabila bertentangan antara dua kemudhoratan/mafsadat), maka diambil mafsadat yang lebih ringan)", sehingga terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah menarik mudhorat yang lebih ringan, sedang mudhorat yang lebih ringan tersebut

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dan sebaliknya apabila gugatan cerai Penggugat ditolak (tidak dikabulkan), maka akan muncul kemudhoratan yang lebih besar dan berkepanjangan yang bermuara kepada bertambahnya dosa secara terus menerus bukan hanya bagi Penggugat selaku isteri juga bagi Tergugat sebagai suami karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri.

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستقرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya: yang artinya “Islam memilih lembaga *thalak*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*az-*

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zawwaj al-maksuroh" (pecahnya rumah tangga), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1. Hukum Perkawinan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1), yang berbunyi:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut maka gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, **kecuali**.
2. Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun belum memenuhi unsur *"diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal*

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat 6 (enam) bulan”, karena Penggugat dan Tergugat terbukti pisah tinggal selama 2 bulan.

Menimbang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai *“perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dan menjadi fakta hukum bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa *perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik dan psikologis yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat serta perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat*, maka terpenuhi unsur pengecualian yaitu: *“Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *“Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;*

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 60.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk